



PUTUSAN

Nomor 2055/Pdt.G/2014/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan, tempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia., selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2014 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 1941/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 01 Desember 2014, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



1. Bahwa penggugat adalah isteri sah tergugat, menikah pada hari Rabu tanggal 21 September 2011 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Manggala, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 767/17/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011,
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Kelurahan Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 6 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak
4. Bahwa bermula sejak bulan Oktober 2011 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, namun rukun kembali, kemudian pada bulan Maret 2013 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - a. Tergugat tidak jujur atas pekerjaan sebelum menikah dengan penggugat.
 - b. Tergugat tidak bertanggungjawab memberikan nafkah (ekonomi) kepada penggugat.
 - c. Tergugat tidak memperhatikan penggugat, yakni ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga;
6. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 4 bulan.

Hal. 2 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



8. Bahwa tergugat saat ini tidak diketahui alamatnya sebagaimana surat Keterangan Gaib yang dikeluarkan oleh Lurah Batua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar Nomor:210/KBT/XII/2014 tanggal 16 Desember 2014.
9. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
10. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat terhadap penggugat.
11. Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat (**PENGUGAT**)
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan Hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar berdasarkan relaas panggilan Nomor: 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks. tanggal 22 Desember 2014 dan tanggal 24 Januari 2015 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun majelis hakim telah menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan rukun kembali dengan tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan penggugat, yang oleh penggugat maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 767/17/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Pabrik Gula Takalar, Desa Palekko, Kelurahan Tompo Dalle, Kecamatan Polong Bangkeng, Kabupaten Takalar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



- Bahwa saksi adalah teman penggugat.
 - Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tanggal 21 September 2011 di Makassar.
 - Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Batua Raya dan hidup rukun selama 1 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sebelum menikah tidak jujur kepada penggugat mengenai pekerjaan, setelah menikah penggugat baru tahu bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan oleh karena itu tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan ekonomi keluarganya.
 - Bahwa kini antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi karena tergugat sudah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
 - Bahwa saksi selaku teman telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat.
2. **SAKSI**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman penggugat.
 - Bahwa tergugat adalah suami penggugat bernama Rony.
 - Bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 21 September 2011 di Makassar.
 - Bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama dan hidup rukun, namun tidak dikaruniai anak.
 - Bahwa sekarang pennggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sejak awal pernikahan.

Hal. 5 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



- Bahwa sekarang penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi karena tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan tergugat dan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat yang pada pokoknya bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 21 September 2011 di Kecamatan Manggala, Kota Makassar, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Jalan Batua Raya RT.005, RW. 005, No. 23 Kota Makassar, kini usia perkawinan

Hal. 6 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



penggugat dengan tergugat telah mencapai 3 tahun 3 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 1 tahun 6 bulan, dan pernah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) namun tidak dikaruniai anak, sejak bulan Oktober 2011 penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis, namun rukun kembali, kemudian pada bulan Maret 2013 penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak jujur atas pekerjaan sebelum menikah dengan penggugat, tergugat tidak bertanggung jawab memberikan nafkah kepada Penggugat, tergugat tidak memperhatikan penggugat, ia lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga, akhirnya tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak Agustus 2013 sampai sekarang yang diperkirakan telah mencapai 1 tahun 4 bulan.

Menimbang bahwa tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang jelas baik didalam maupun di luar wilayah RI, maka berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang pula bahwa sesuai qaedah dalam kitab Ahkamulqur'an Juz III halaman 405 yang maksudnya "barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya"

Menimbang bahwa berdasarkan dengan qaedah tersebut di atas, bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, lalu tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, sedang penggugat mampu membuktikan gugatannya, maka tergugat termasuk orang dholim dan gugurlah hak tergugat untuk mengajukan jawaban/bantahan.

Hal. 7 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* adalah perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga masih tetap diperlukan pembuktian, khususnya mendengar keterangan saksi-saksi dari orang-orang dekat dengan pihak penggugat, untuk lebih meyakinkan adanya perselisihan dan percekcoan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi yaitu **SAKSI** (teman) dan **SAKSI** (teman).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, sehingga terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga majelis hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan dua orang saksi di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa penggugat dan tergugat menikah tanggal 21 September 2011 di Makassar. setelah menikah tinggal bersama di Jalan Batua Raya dan hidup rukun selama 1 tahun lebih, namun tidak dikaruniai anak, sekarang tidak rukun lagi karena

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena tergugat sebelum menikah tidak jujur kepada penggugat mengenai pekerjaan, sehingga setelah menikah penggugat baru tahu bahwa tergugat tidak memiliki pekerjaan oleh karena itu tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal pemenuhan ekonomi keluarganya, kini antara penggugat dan tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak Agustus

Hal. 8 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



2013 karena tergugat sudah pergi dan tidak diketahui lagi keberadaannya, telah menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun dengan tergugat,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup membuktikan bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami istri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013 sampai sekarang dan kedua belah pihak tidak ada komunikasi dan masing-masing tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri dan penggugat tidak dapat rukun lagi dengan tergugat sebagai suami istri, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat(2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2013, hal itu menunjukkan kedua

belah pihak tidak rukun lagi sebagaimana layaknya pasangan suami istri sehingga ikatan perkawinan penggugat dan tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak dapat lagi dipersatukan sebagai suami istri yang bahagia, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 9 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka dalil-dalil penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah cukup beralasan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan penggugat dapat diterima dengan menjatuhkan talak satu **ba'in shugra** tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, dan tempat tinggal penggugat dan tergugat. maka diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361000,- (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 April 2015 Masehi, bertepatan tanggal 09 Rajab 1436 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. H. AR. Buddin, SH.MH.** serta **Dr. H. Sukri HC.MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Sukmawati**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. AR. Buddin, SH.MH.

ttd

Dr. H. Sukri, HC. MH.

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Sukmawati.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 350.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Materai</u> | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp.441.000,- |

Hal. 11 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.



(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Panitera,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 12 dari 12 Hal. Put. No. 2055/Pdt.G/2014/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)